



STANDAR PELAYANAN
TENTANG
PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NOMOR : 066 / 002.2 / 2019

- Dasar Hukum : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit
- Persyaratan :
 1. Membawa surat pengantar dari Dokter
 2. Sesuai dengan persyaratan Asuransi kesehatan yang ada
- Prosedur Pendaftaran :
 1. Pasien memberikan surat pengantar kepada petugas Radiologi
 2. Petugas Radiologi mempersilahkan pasien duduk dan memproses administrasi
 3. Bagi pasien umum, pasien diberi slip pembayaran dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada petugas radiologi
 4. Pasien dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sesuai nomor antrian
 5. Pasien dipersilahkan menunggu untuk mengambil hasil
- Jangka Waktu pelayanan : Indikator waktu tunggu pendaftaran pasien di loket pendaftaran sampai dengan pengambilan hasil maksimal 180 menit
- Biaya : Biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 08.1 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan
- Produk Pelayanan :
 1. Rontgent
 2. CT-Scan 16"
 3. USG
 4. Mamografi
 5. Dental Panoramic
- Penanganan Pengaduan :
 1. Petugas pelayanan pengaduan
 2. SMS direktur dan Kabid Pelayanan
 3. Kotak saran (Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat)
- Sarana Prasarana/ Fasilitas : USG, Analog X-ray Fixed Unit dan atau Digital, Mobile X-ray, Dental X-ray, Peralatan Protektif Radiasi, Perlengkapan Proteksi Radiasi, Quality Assurance dan quality control, Emergency Kit, Kamar Gelp, Viewing Box, Mamography.

- Kompetensi Pelaksana : Dokter Spesialis Radiologi, Radigrafer minimal D3 Radiografi, Fisikawan Medis minimal D3, Tenaga Tekhnis Elektomedis, Tenaga PPR, Perawat minimal D3 Keperawatan, Tenaga administrasi minimal SLTA.
- Pengawasan Intern : 1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilakukan oleh tenaga fungsional
3. Dilakukan oleh Supervisor
- Jumlah Pelaksana : Petugas pelaksana di laboratorium terdiri dari :
➤ 2 dokter Spesialis Radiologi
➤ 12 Radigrafer
➤ 1 Fisikawan Medis
➤ 1 Perawat
➤ 1 Petugas Administrasi
- Jaminan Pelayanan : Sesuai SOP yang berlaku
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan : Semua pemberian pelayanan mengutamakan pasien safety/ keselamatan pasien
- Evaluasi Kinerja Pelayanan : Dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Admisi Pasien dan Peningkatan Mutu, Kepala Instalasi Radiologi.

DITETAPKAN DI : Purbalingga
PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG
TAROENALIBRATA PURBALINGGA



dr. NONOT MULYONO, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620909 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
 2. Ketua Komite Medis
 3. Ka. SPI / Ka. Instalasi/ Case Manager/ Ka. Ruang/ ICPN
 4. Arsip
-